

Abstrak

‘Iddah adalah masa menunggu seorang perempuan setelah terjadinya putusannya ikatan pernikahan dengan suaminya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana menurut hukum Islam tentang masalah wanita ‘iddah yang menggunakan sosial media dengan mengunggah foto atau video yang memperlihatkan kecantikan dirinya. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan menggunakan analisis data. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa penggunaan media sosial dalam bentuk mengupload foto atau video yang memperlihatkan kecantikan dirinya oleh wanita ‘iddah adalah tidak diperbolehkan dalam hukum Islam. Hukum larangan ini didasarkan pada pendapat qiyas terhadap larangan keluar rumah dan merias diri yang berlebihan oleh wanita ‘iddah, karena ada persamaan ‘illah, yaitu etika dan kesopanan seorang istri dengan menunjukkan kesedihan serta rasa berkabung atas meninggalnya suami.

Kata Kunci: Wanita, ‘Iddah, Media Sosial, Qiyas



Abstract

'Iddah is the period of waiting for a woman after the breaking of her marriage bond with her husband. This research was conducted to find out how according to Islamic law the problem of iddah women who use social media by uploading photos or videos that show their beauty. In this study, the method used is a qualitative method, namely descriptive research and using data analysis. The result of this study is that the use of social media in the form of uploading photos or videos that show their beauty by iddah women is not permissible under Islamic law. This prohibition law is based on qiyas 'opinion on the prohibition of going out of the house and excessive self-make-up by iddah women, because there is an equation' illah, namely the ethics and politeness of a wife by showing sadness and grief for the death of her husband.

Keywords: Women, 'Iddah, Social Media, Qiyas

